

me

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
JL. MENTERI SUPENO NO. 2 SEMARANG TELEPON 414205

Nomor : 070/ 341 / II / 99.
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Ijin Penelitian.

Samarang, 23 Feb 1999.

K o p a d a :
Yth. KETUA BAPPEDA PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JATENG
JL. PEMUDA NOMOR 132
DI - S E M A R A N G.

Membaca surat Dekan FM Unika Soegijapranata Semarang No. B.2.02/360/
UKS.05/II/99 tgl 18 Feb 1999 tentang maksud Sdr. SANDI SURYANINGRAT
akan mengadakan penelitian berjudul : KONVERSI HAK ATAS BUMI KRONIKO PAKOK
MENJADI HAK MILIK (HM) DI KEC. PAMBOH KAS, DAMI DI KAWILAN S. TERLUK D. BANGSA-
NYA UPR. No.5 TH 1960, untuk akripsi.


Lokasi : Kab. Pondal
W a k t u : 23 Feb - 23 Mei 1999
Pen. Jawab : BENDAS WIDHASTI Y, SH TH

Dengan ini kami menyatakan tidak koberatan untuk diberikan Ijin
Risot/Survey/Penelitian kepada pihak yang berkopontingan dengan memi-
tuhi semua poraturan dan perundangan yang berlaku.

Setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tesis/Skripsi/Karya Tu-
lis/Laporan penelitiannya dalam batas waktu selambat-lambatnya 1 (sa-
tu) bulan, segera menyerahkan hasilnya kepada DIREKTORAT SOSIAL PO-
LITIK PROPINSI JAWA TENGAH dan BAPPEDA PROPINSI DAERAH TINGKAT I JA-
WA TENGAH.

Dalam pelaksanaan tersebut diwajibkan ikut membantu keamanan
dan ketertiban umum masyarakat dan mentaati tata tertib serta koten-
tuan-kotontuan kehidupan yang berlaku di daerah setempat.

KERALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
PROPINSI JAWA TENGAH





PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 (BAPPEDA TINGKAT I)**

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802 Semarang 50132

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : R/915/P/II/1999

- I. **DASAR** : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.
- II. **MENARIK** : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tgl. 23 Februari 1999 no. 070/841.9.II./99
 2. Surat dari Dekan FH Unika Soegijapranata Semarang tgl. 18 Februari 1999 nomor : 2.02/360/UKS.05/II/99

III. Yang bertanda - tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (BAPPEDA TINGKAT I), bertindak atas nama Gubernur. Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, menyatakan **TIDAK KEBERATAN** atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : **SANDEI HERMAWAN BUDHI SAYOGO**
2. Pekerjaan : **MAHASISWA**
3. Alamat : **Jl. Dr. Muwardi Timur III/17, Semarang**
4. Penanggungjawab : **ENDANG WAHYATI, YUSTINA, S.N., M.H.**
5. Maksud tujuan research/survey : **Untuk penelitian skripsi berjudul : "KONVERSI HAK ATAS TANAH MOROWITO MATOK MENJADI HAK MILIK H.M.) DI KECAMATAN PATERON KABUPATEN DATI II KENDAL SETELAH BERLAKUNYA UUPA NO. 5 TAHUN 1960"**
6. Lokasi : **KABUPATEN DATI II KENDAL**

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
- c. Setelah research / survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA TINGKAT I Jawa Tengah.

IV. Surat Rekomendasi Research/Survey ini berlaku dari :

23 Februari 1999 / 23 Mei 1999

Dikeluarkan di : **SEMARANG**

Pada tanggal : **23 Februari 1999**

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I



AMBUSAN :

Bakorstanasda Jateng / DIY.
 Kapolda Jateng.
 Kadit Sospol Pemerintah Prop. Dati I Jateng.
 Bupati/Walikota/KDH Tk. II
KENDAL

Arsip.

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
KANTOR SOSIAL POLITIK

Jalan Notomudigdo Nomor 1 Telpn (0294) 81284

KENDAL

nomor : 071 - 244
jumlah : 1 (satu) expl
jenis : Ijin riset / survey

Kendal, 24 Februari 1999.

Kepada Yth. :
KETUA BAPPEDA TINGKAT II KENDAL

Di -
KENDAL

1. Membaca surat Ketua BAPPEDA Prop. Jawa Tengah nomor : R/915/P/II/1999, Tanggal 23 Feb 1999 tentang maksud Sdr. SANDHI HERMAWAN BUDHI BAYOGO Mahasiswa F H Unika Seopijapranata Semarang. akan mengadakan riset / survey dengan mengambil Judul :

▪ KONVERSI HAK ATAS TANAH NORDWITO MATOK MENJADI HAK MILIK (HM)
- DI KECAMATAN PATEBON KABUPATEN DATI II KENDAL SETELAH BERLAKU-
NYA UUPA NO.5 TAHUN 1960 ▪

L o k a s i : Kab. DATI II Kendal.

W a k t u : 24 Feb s/d 23 Mei 1999

Penanggung Jawab : ENDANG WAHYATI YUSTINA, SH, MM

2. Dengan ini kami menyatakan TIDAK KEBERATAN untuk diberikan ijin riset / survey kepada pihak yang berkepentingan dengan syarat harus mematuhi semua peraturan dan perundangan yang berlaku.
3. Setelah selesai riset / survey ; segera menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA dan KANTOR SOSPOL Kab. Dati II Kendal.
4. Dalam pelaksanaan wajib ikut membantu keamanan dan ketertiban umum masyarakat, serta wajib mentaati tata tertib dan ketentuan - ketentuan yang berlaku di daerah setempat.
5. Demikian untuk menjadikan periksa.

An. KEPALA KANTOR SOSIAL POLITIK
KABUPATEN DATI II KENDAL



SEMBUSAN : Kepada Yth.

KADIT SOSPOL PROP. DATI I JATENG
YANG BERSANGKUTAN

A R S I P.



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)**

Alamat : Jalan Raya 191 - Telp. 81225 Kendal

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070 / 26/II/P/99.....


- I. DASAR : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal tanggal 31 Januari 1981 Nomor 070.399
- II. MEMBACA : 1. Surat Rekomendasi Penelitian dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam hal ini Ketua BAPPEDA Tingkat I Jawa Tengah Tanggal : 23 Februari 1999 Nomor : B/915/P/II/1999
2. Surat dari Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten Dati II Kendal Tanggal : 24 Februari 1999 Nomor : 071 - 244
- III. Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Tingkat II Kendal bertindak atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal, menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan penelitian dalam Wilayah Daerah Tingkat II Kendal yang dilaksanakan oleh
1. Nama : Sandhi Harmawan Budhi Sayoga
2. Pekerjaan : Mahasiswa
3. Alamat : Jl. Dr. Muwardi Timur III/17 Semarang
4. Penanggung Jawab : Endang Wahyati Yustina, S.H M.H
5. Maksud / Tujuan : Untuk penelitian skripsi berjudul :
KONVERSI HAK ATAS TANAH NOROWITO MATOK MENJADI HAK MILIK (H.M.) DI KECAMATAN PATEBON KABUPATEN DATI II KENDAL SETELAH BERLAKUNYA UPA NO. 5 TAHUN 1960
6. Lokasi : Kab. Kendal
- Dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan - penelitian tidak disalah gunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah
- b. Sebelum pelaksanaan penelitian langsung kepada respondent, maka harus terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa Wilayah / Desa setempat.
- c. Setelah penelitian selesai agar supaya memberitahukan dan menyampaikan hasilnya kepada BAPPEDA Tingkat II Kendal.
- IV. Surat Ijin penelitian ini berlaku 23 Februari s/d 23 Mei 1999

Dikeluarkan di : KENDAL

Pada tanggal : 24 Februari 1999

AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL
KETUA BAPPEDA TINGKAT II KENDAL

Ub. Ekenani



TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten Kendal
2. Yang bersangkutan.
3.
4. Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
KECAMATAN PATEBON
Jalan Raya Nomor : 103 Telpn Nomor : 81102
PATEBON 51351

nor : 070/ 209 / 99'
mpiran : -

Patebon, 25 Pebruari 1999

cihal : Pemberitahuan tentang
pelaksanaan penelitian
oleh Sdr. Sandhi Herma
wan Budhi Sayogo.

Kepada Yth. :
Sdr. Kepala Desa :
1. Kebonharjo
2. Tambakrejo
3. Purwokerto
4. Bulugede
5. Pidodokulon

di -

Masing-masing tempat

Berdasarkan surat dari Ketua BAPPEDA Tk. II Kendal tanggal
24 Pebruari 1999 Nomor : 070/26/II/P/99 perihal tersebut pada -
pokok surat.


Dengan ini diberitahukan bahwa Desa saudara akan dijadikan -
sample / lokasi penelitian oleh yang namanya tersebut dibarengi -
ini :

1. Nama : SANDHI HERMAWAN BUDHI SAYOGO
2. Pekerjaan : Mahasiswa.
3. Alamat : Jl. Dr. Muwardi Timur III/17 -
Semarang.
4. Penanggung jawab : Endang Wahyati Yustina, S.H M.H
5. Maksud / Tujuan : Mengadakan penelitian tentang :
" KONVERSI HAK ATAS TANAH NOROWITO -
MATOK MENJADI HAK MILIK (H.M.) DI
KECAMATAN PATEBON ".
6. Lokasi : Desa Kebonharjo, Tambakrejo, Purwokerto, Bulugede dan Pidodokulon -
Kec. Patebon.
7. Masa berlaku : 23 Pebruari s/d 23 Mei 1999.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta bantuan -
saudara baik Pengarahan, bimbingan, dan dukungan administrasi
akademis demi suksesnya program penelitian dimaksud.

Demikian untuk menjadikan maklum dan sebagai seperlunya.

BUSAN : Kepada Yth. :
Ketua Bappeda Tk.II Kendal ;
Ka Kan Sospol Kab.Dati II Kendal
Pembantu Bupati Kendal Wil. Kendal ;
Yang bersangkutan ;
A r s i p ;



PENGADILAN NEGERI KENDAL

Jl. Raya No. 220 Telp. (0294) 81478-81479 Kendal

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : W.9.Db.Um.02-02-...705-

Ketua Pengadilan Negeri Kendal ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dari :

1. Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Katholik Soegijapranata Semarang, No.:B.2.02/366/UKS.05/II/1999, tanggal 18 Februari 1999, tentang Ijin Penelitian.
2. Ketua BAPPEDA Tk. II Kendal, No.: 070/26/II/P/99, tanggal 24 Februari 1999, tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Penelitian dan Rekomendasi Penelitian.
3. Proposal Penelitian atas nama SANDHI HERMAWAN B.S., tertanggal 18 Februari 1999.

Dengan ini menerangkan bahwa,

Nama : SANDHI HERMAWAN BUDHI SAYOGA
NIM/NIRM : 93.20.1019/93.6.111.01000.50020
Jurusan : Fakultas Hukum Universitas Katholik Soegijapranata Semarang

Benar-benar telah melaksanakan penelitian tentang Konversi Hak Atas Tanah Norowito Matok menjadi Hak Milik di Kabupaten Dati II Kendal, setelah berlakunya UU PA No. 5 Tahun 1960 pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal, sejak tanggal 22 Maret 1999 sampai dengan tanggal 22 April 1999, dalam rangka penyusunan Skripsi Program Strata I dengan judul :

KONVERSI HAK ATAS TANAH NOROWITO MATOK MENJADI HAK MILIK (H.M) DI KECAMATAN PATEBON KABUPATEN DATI II KENDAL, SETELAH BERLAKUNYA UU PA. NO. 5 TAHUN 1960.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana perlunya

Kendal, 25 Juni 1999.

KETUA PENGADILAN NEGERI KENDAL

H.D. PANITERA / SEKRETARIS.



BANGUN SUGIARTO
NIP. : 040 019 593



BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KENDAL

Jl. Raya No. 333 Kendal (51314) Telp. (0294) 81570

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 220.196/071999

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **EVY HERAWATI, SH**
NIP : **010 068 000**
Jabatan : **Kepala Sub Bagian Tata Usaha**
Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal

Dengan ini menerangkan bahwa

N a m a : **SANDHI HERMAWAN BUDHI SAYOGO**
NIM/Jurusan : **93.20.1019**
Pekerjaan : **Mahasiswa Fakultas Hukum**
Universitas Katholik Soegiyapranata


Telah selesai mengadakan penelitian pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal tanggal 23 April 1999 s/d 23 Mei 1999 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :

"Konversi Hak Atas Tanah Norowito Matok Menjadi Hak Milik (H.M.) di Kecamatan Patebon Kabupaten Dati II Kendal Setelah berlakunya UUPA No. 5 Tahun 1960"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Kendal, 28 Mei 1999

an. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Kendal
Kepala Sub Bagian tata Usaha



EVY HERAWATI, SH
NIP. 010 068 000

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
KECAMATAN PATEBON DESA TAMBAKREJO

Tambakrejo, 23 Mei 1999

Nomor : 070/108/15/1999

Lamp : -

H a l : Keterangan tentang Pelaksanaan
Penelitian untuk menyusun Skripsi

Yth.

Sdr Sandhi Hermawan Budhi Sayogo

di; S E M A R A N G

Berdasarkan Surat dari Camat Patebon tanggal, 25 Pebruari 1999, dengan nomor; 070/209/99, perihal tersebut pada pokok surat. Dengan ini desa Tambakrejo telah dijadikan sampel/lokasi Penelitian oleh yang namanya tersebut dibawah ini :

1. N a m a : Sandhi Hermawan Budhi Sayogo
2. Pekerjaan : Mahasiswa
3. Alamat : Jln. Dr Wuwardi Timur III/17 Semarang.
4. Penanggung Jawab: Endang Wahyati Yustina, SH MH.
5. Maksud/Tujuan : Mengadakan Penelitian dengan Judul :
"KONVERSI HAK ATAS TANAH NOROWITO MATOK
MENJADI HAK MILIK DI KECAMATAN PATEBON
KABUPATEN DATI II KENDAL SETELAH BERLA-
KUNYA UUPA NOMOR 5 TAHUN 1960 "
6. Lokasi : Desa Tambakrejo Kecamatan Patebon Kendal.
7. Masa Penelitian: Tanggal 23 Pebruari s/d 23 Mei 1999

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



M A S H U D I, SAG

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TK II KENDAL
KECAMATAN PATEBON DESA PURWOKERTO

SURAT * K E T E R A N G A N
N o . M o d : 070/02/III/1999

yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Purwokerto Kecamatan patebon Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a : SANDHI HERMAWAN BUDHI SAYOGO
pekerjaan : Mahasiswa UNIKA SOEGIJAPRANATA
A l a m a t : JL. Dr. Muwardi Timur III/17.
Keterangan : Bahwa yang bersangkutan betul-betul telah mengadakan penelitian tentang 'KONVERSI HAK ATAS TANAH - NOROWITO MATOK MENJAJI HAK MILIK- (HM) di Kecamatan patebon kab - DATI II KENDAL ' setelah berlakunya UUPA NO. 5 tahun 1960" sejak tanggal 23 pebruari 1999s/d tanggal 31 Maret 1999.

Demikian kepada yang berkepentingan untuk dapat - dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto Tgl, 31 Maret 1999.
Kepala Desa
PURWOKERTO
KECAMATAN PATEBON
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL

A r s i p.

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
KECAMATAN PATEBON
KEPALA DESA KEBONHARJO
Jalan KH Hasyim Gholil Nomer : 11, Telpon : -
KEBONHARJO 51351

SURAT - KETERANGAN

Nomor : 070/010/III/1999

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Kebonharjo, Kecamatan Patebon, Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

1. Nama : SANDHI HERMAWAN BUDHI SAYOGO
2. Pekerjaan : Mahasiswa UNIKA SUGLIOPRANOTO Sng.
3. Alamat : Jln. Dr. Muwardi Timur III/17
4. Keterangan : bahwa yang bersangkutan betul telah mengadakan Penelitian tentang " KONVERSI HAK ATAS TANAH NOROWITO MATOK MENJADI HAK MILIK (HM) DI KECAMATAN. PATEBON " sejak tanggal 23 Pebruari 1999 s/d tanggal 31 Maret 1999.-

Demikian kepada yang berkepentingan untuk menjadikan maklum.-

31 Maret 1999.-



Masduki
MASDUKI

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
KECAMATAN : PATEBON
D E S A : BULUGEDE
Alamat - Jalan Mesjid NO. 001 Desa Bulugede.
=====

Nomor : 2001/19/ V/'99

Bulugede, 23 Mei 1999

Lampiran : -,-

Perihal : Keterangan tentang Pelak-
sanaan Penelitian untuk
menyusun Skripsi.

K e p a d a :

Yth. Sdr. Sandhi Hermawan Budhi
Sayogo.

di ; S E M A R A N G.

Berdasarkan surat dari Kecamatan Patebon tanggal-
25 Pebruari 1999, Nomor 070/209/99 tentang Pemberitahuan
tentang pelaksanaan penelitian oleh Sdr. Sandhi Hermawan-
Budhi Sayogo.

Dengan Desa Bulugede telah dijadikan sampel/lokasi Peneli-
tian oleh yang namanya tersebut dibawah ini :

- N a m a : Sandhi Hermawan Budhi Sayogo.
- Pekerjash : Mahasiswa.
- Alamat : Jl. Dr Muwardi Timur III/17 Semarang.
- Penanggung jawab Endang Wahyati Yustina, S.H.M.H.
- Maksud/Tujuan : Mengadakan penelitian tentang :
"KONVERSI HAK ATAS TANAH NOROWITO
MATOK MENJADI HAK MILIK (H.M.) DI KE-
CAMATAN PATEBON.
- Lokasi : Desa Bulugede Kecamatan Patebon Kendal.
- Masa Penelitian: Tanggal 23 Pebruari 1999 s/d 23 Mei 1999

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan
sebenar-benarnya dan diberikan untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA BULUGEDE.
KEPALA DESA
BULUGEDE
SOEBEKI.

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
KECAMATAN PATEBON DESA PIDODOKULON.

=====
omor : 070/16/V/99

Pidodokulon, 23 Mei 1999.

amp : -

al : Keterangan tentang pelaksanaan
penelitian oleh Sdr Sandhi Her
mawan Budhi Sayogo.

Kepada Yth :

Sdr. Sandhi Hermawan Budhi Sayogo
di,-

Semarang.

Berdasarkan surat dari camat Patebon tanggal 25 Febuari 1999 de-
ngan nomor 070/209/99 perihal tersebut pada pokok surat.

Dengan ini desa Pidodokulon telah dijakan sampal / Lokasi peneli-
tian oleh yang namanya tersebut dibawah ini :

1. N a m a : Sandhi Hermawan Budhi Sayogo.
2. Pekerjaan : Mahasiswa.
3. Alamat : Jl. Dr. Muwardi Timur III/17 Semarang.
4. Penanggung Jawab : Endang Wahyati Yustine, SH MH.
5. Maksud / Tujuan : Mengadakan Penekitian Tentang :
"KONVERSI HAK ATAS TANAH NOROWITO MATOK
MENJADI HAK MILIK (H.M) DI KECAMATAN
PATEBON ".
6. L o k a s i : Desa Pidodokulon Kecamatan Patebon.
7. Masa Penelitian : 23 Febuari s/d 23 Mei 1999.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan
sebagaimanemestinya.



Kepala Desa Pidodokulon

- Sudjo Basuki, SE -




BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KENDAL

Jl. Raya No. 333 Kendal (51314) Telp. (0294) 81570, 83283 Fax. : (0294) 81570

Tanah - tanah Norowito Matok di Kecamatan Fatebon Kabupaten Dati II Kendal yang sudah didaftar dan memperoleh Sertipikat Tanah :


1. Desa Furwokerto berjumlah 209 bidang = 263.532 m²
2. Desa Kebonharjo berjumlah 202 bidang = 322.658 m²
3. Desa Tambakrejo berjumlah 233 bidang = 498.702 m²
4. Desa Bulugede berjumlah 289 bidang = 981.492 m²
5. Desa Pidodo Kulon berjumlah 141 bidang = 547.309 m²

Mengetahui,


26-8-1999

(Dra. Titik Mardiyani)


Ka Sub Si Pendaftaran Hak dan Informasi



**PENETAPAN SATUAN BIAYA DIKS-PPL
DALAM PELAKSANAAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN
UNTUK SITUASI KELILING DENGAN LUAS 10 Ha. SAMPAI DENGAN 1.000 Ha.
KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH**

NO.	GRADASI LUAS (Ha)	BIAYA OPERASIONAL (Rp)	KAS NEGARA (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	10 - 25	1.753.700	175.400	1.929.100
2	26 - 50	2.804.200	280.500	3.194.700
3	51 - 100	5.205.200	520.600	5.725.800
4	101 - 150	7.506.200	750.700	8.256.900
5	151 - 200	9.807.200	980.800	10.788.000
6	201 - 250	12.108.200	1.210.900	13.319.100
7	251 - 300	14.409.200	1.441.000	15.850.200
8	301 - 400	19.011.200	1.901.200	20.912.400
9	401 - 500	23.613.200	2.361.400	25.974.600
10	501 - 600	28.215.200	2.821.600	31.036.800
11	601 - 700	32.817.200	3.281.800	36.099.000
12	701 - 800	37.419.200	3.742.000	41.161.200
13	801 - 900	42.021.200	4.202.200	46.223.400
14	901 - 1.000	46.623.200	4.662.400	51.285.600

KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROPINSI JAWA TENGAH


SULISTIO WIDODO
 NIP/010 053 626

**PENETAPAN SATUAN BIAYA DIKS-PPL
DALAM PELAKSANAAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN
UNTUK 1 (SATU) BIDANG TANAH DENGAN LUAS SAMPAI DENGAN 10 Ha.
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN / KOTAMADIA SE JAWA TENGAH**

NO.	GRADASI LUAS (M 2)	BIAYA OPERASIONAL	KAS NEGARA	JUMLAH
1	1 - 200	16.650	1.700	18.350
2	201 - 600	20.350	2.100	22.450
3	601 - 2.000	33.300	3.400	36.700
4	2.001 - 3.500	47.175	4.800	51.975
5	3.501 - 5.000	61.050	6.200	67.250
6	5.001 - 7.500	84.175	8.500	92.675
7	7.501 - 10.000	107.300	10.800	118.100
8	10.001 - 15.000	153.550	15.400	168.950
9	15.001 - 25.000	246.050	24.700	270.750
10	25.001 - 35.000	338.550	33.900	372.450
11	35.001 - 50.000	477.300	47.800	525.100
12	50.001 - 75.000	708.550	70.900	779.450
13	75.001 - 100.000	939.800	94.000	1.033.800

KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI JAWA TENGAH

SULISTIO WIDODO
NIP. 010 053 626

Lampiran I.

A T U R A N

Bab pembagian siti Norowito ing Kabupatèn Kendal,
(Serat Regidan Semarang tgl. 21 November 1938 No. 2076/14)

A. B A B S I T I N O R O W I T O.

1. Manawi wonten sikep ngajeng tilar donyo, bagianipun siti Norowito ladjeng korombag dusun soho dipun serat ing Register, siti katampokaken dateng :
 1. Anak djalar ingkang taksih gesang, ingkang sepuh pijambak.
 2. Bilih nomer 2 boten wonten (boten gadah) ladjeng katampokaken anak estri ingkang sepuh pijambak, ingkang taksih gesang, nanging no. 1, 2 wan kedah tijang ingkang manggen ing dusun ngriku lan ingkang dereng gadah bagian siti norowito punopo dene sikep ngajeng.

Kagolongaken tijang no. 1, 2 ugi "Anak sepuh" (anak pupon, anak angkat).

Inkang kawanten anak sepuh wan ingkang naliko mendet anak la re wan sebabe umur $\pm 1/2$ tahun, soho mendetipun kedah korombag lan kalebetaken register dusun.

Inkang kenging mendet anak pupon wan, nomung tijang2 ingkang naliko mendet anak wan boten gadah anak utawi turunan pijambak.

Bilih lare kasebat no. 1, 2 wan dereng tjekap umur, ingkang puniko dereng njandak umur 16 tahun, siti wan dipun kawatosaken dateng embokipun utawi anak sanesipun minangka pasangipun (woog) soho kedah lumebet keputusan dusun, bilih lare sampun diwono, siti kedah katampokaken dateng pijambakipun.

Bilih lare wan dereng nedo hasilipun siti wan watawis 3 tahun utawi 4 ojed, nanging lare wan ladjeng pedjah, sitinipun wan seged katampokaken dateng sadarekipun djalar utawi estri ingkang sepuh pijambak, bilih sederok wan gegrijo ing dusun ngriku soho dereng gadah siti norowito, punopo dene kangge sederek estri, bilih bodjonipun dereng gadah siti norowito, linpahanipun makaten puniko boten tumurun dados bilih pijambakipun pedjah, siti wangsul dateng dusun.
2. Manawi ingkang kasebat bab. 1, 2 boten wonten (boten gadah) siti dawah dateng randanipun ingkang ngadjang no. 1, samanten wan bilih randa wan terus gegrijo ing dusun ngriku ugi soho boten semah pikantuk sikep ngadjang. Bilih randa wan semah pikantuk sikep ngadjang, nanging ladjeng gadah anak, siti norowito kasebat ing ngadjang boten kenging kawarisaken dateng anak wan, nanging kedah wangsul dateng dusun.
3. Manawi bab 1, 2 soho II boten wonten, siti dawah dateng sikep III wingking ingkang ing ronglis sepuh pijambak.
4. Manawi tijang ingkang darbe siti norowito wan :
 1. Pindah dateng sanes dusun utawi :
 2. Semah pikantuk sikep ngadjang,

siti wan kedah katjabut wangsul dateng dusun,

Bab ingkang 1 bilih pindahipun wan urusan emigrasi utawi kongweni (sanes kontrak) ingkang gadah bagian norowito wan kening gadah panjuwan lan dusun agot ngidani, siti katampokaken dateng tijang kasebat I : samanten wan bilih tijang wan dade sikep ngajeng soho gegrijo ing dusun ngriku.

5. Maliko nglimpahaken siti norowito dateng waris utawi sikep wingking bilih dusun nimbang perlu, wijariyun siti ingkang nglimpahaken wau saget karobah rumijin, ingkang puniko kanti mi pekatiyun tijang katab bilih dusun bade sabagi sidi gegajutan kalijon dumsungipun utawi kawontenanipun siti, utawi bilih dusun badi mawahi wijariyun bondo dusun.

Dene wijariyun siti bondo dusun ingkang dereng kaladjangaken-sageto katoto :

1. kangge tanah poredan ± 12 ha.
2. kangge tanah ngore ± 10 ha.

Bilih dumsungipun siti bondo dusun pating palontjat (boten keng pal), mangka dusun sumodjo ngempalaken siti wau, siti norowito wau kenging kalintiraken siti bondo dusun ingkang wijariyun saha pamedolipun kintena sasi.

6. manawi wonten tijang njawakaken bagejanipun siti norowito ing kang gadah bagejan kedah repot dateng lurah, soho siti norowito wau boten kenging kasawekaken bangkung saking 3 ejed, sinten ingkang boten netepi puniko aturan sitinipun norowito wau kenging katjebet saha katampakaken dateng sikep wingking ingkang ing ranglis sepuh pisanbak, akanti kareabag dusun.

B. R.A.B. S.I.F.I. P.E.N.S.I.O.N.

- I. Dumateng lurah dusun ingkang sampun mardamel dados punggowo - dusun dalah lurah pakadhipun 50 tahun, manawi laren kanti horwat, wadot saking bengkok lurah wijariyun kangge sabda ka tahipun 1 (satunggal) ha, kangge tegal katabiyun 2 (malih) - ha.
- II. Bilih lurah pensiun wau pedjah, sepalihipun siti minangka peg sira wau kenging kapingaken dateng rondanipun nomer satunggal, ingkang maliko lurah pensiun wau dados lurah, sesanten - dados sesahipun (abok lurah), dene siti ingkang sepalihipun wangsul dateng dusun, bilih rondo wau sesah pindah sesah du - sun utawi pedjah, siti wangsul dateng dusun.
- III. Siti ingkang angsal bengkok pensiun, ingkang sampun wangsul - dateng dusun sage kawangsulaken dateng bengkok malih, bilih - bengkok boten perlu katambah malih, siti kangge warahan siti bondo dusun.
- IV. Punggowo dusun ingkang denesipun langkung saking 20 tahun, bilih laren kanti horwat, saget kalebetaken ing ranglis dados sikep wingking no. 1 sesanten wau bilih dereng darbe bagejan siti norowito.

C. R.A.B. S.I.T.I. K.A.T.I.R.

- I. Sab siti Katir puniko boten sadajo dusun ing Kabupaten Kendal wonten, premis bab siti Katir wau sagado ladjeng kuminta kasurak, Analipun siti Katir katampakaken minangka uyah dateng punggowo dusun ingkang denesipun sampun langkung 10 tahun sarto sag damel lakonjen temen lan sag.
- II. PANJEMAKIPUN BAB KATIR PERIKO.
 1. Dusun boten kenging malih njukani siti Katir dateng punggowo dusun ing ngadjong.
 2. Bilih ingkang darbe siti Katir sampunika pedjah, laren boten horwat, utawi laren sebab boten njekapi, dusun saget njabut siti norowito katir wau, katampakaken dabang sikep wingking.

Diturun pada tanggal 5 Djuli 1952.

Oleh : ttd. Tek terang

Std

5 - 7 - 1952.

Diturun lagi oleh :

(Basir) 25-9-1956.

P U T U S A N

Reg.No.2396 K/Sip/1982.



LAEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

Y A T I N, bertempat tinggal di Desa Tejorejo, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, pemohon kasasi dahulu tergugat/ terbanding ;

m e l a w a n :

B. RUMINI, bertempat tinggal di desa Ringinarum, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, termohon kasasi dahulu penggugat/ pembeding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang termohon kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang pemohon kasasi sebagai tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Kendal pada pokoknya atas dalil-dalil :

 bahwa kira-kira pada zaman Belanda didesa Ringinarum, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama P. Kasto dengan meninggalkan 3 orang anak sebagai ahli warisnya masing-masing bernama :

1. Ngaimin bin Kasto, sudah meninggal dunia kira-kira sebelum Pemilu 1977 dan meninggalkan seorang janda bernama B.Rumini (penggugat asli) tanpa

meninggalkan



meninggalkan seorang anakpun ;

Silah binti Kasto, sudah meninggal dunia kira-kira sebelum zaman Jepang dan meninggalkan seorang anak bernama Yatin (tergugat asli) ;

3. Timin bin Kasto, sudah meninggal dunia kira-kira pada tahun 1964 dan meninggalkan seorang janda bernama B. Rumini (penggugat asli) beserta 3 orang anak, masing-masing bernama 1. Sudjono, 2. Ngarmi dan 3. Sunarmi ;

bahwa B. Rumini (penggugat asli) semula adalah isteri almarhum P. Timin (meninggal dunia pada tahun 1964), tetapi tak lama kemudian setelah P. Timin meninggal dunia tersebut, jelasnya pada tahun 1965 ia diambil isteri oleh almarhum P. Ngaimin ;

bahwa selain meninggalkan para ahli waris tersebut, P. Kasto meninggalkan pula harta warisan berupa sebidang tanah sawah seluas ± 4-10 Ha, persil No. 114 b, Klas II D, Letter C desa No.699, yang letak dan batas-batasnya sudah disebutkan dalam gugatan ;

bahwa sejak P. Kasto meninggal dunia, tanah sawah tersebut telah dilintirkan (dialihkan) kepada P. Ngaimin bin Kasto dan juga telah dibalik namakan dalam buku Letter C desa Ringinarum menjadi atas nama Ngaimin bin Kasto, tetapi setelah P. Ngaimin bin Kasto meninggal dunia tanah sawah tersebut dikuasai oleh penggugat asli sebagai janda sah dari almarhum P. Ngaimin bin Kasto ;

bahwa sejak tahun 1977 tanah sawah tersebut telah direbut oleh tergugat asli (Yatin) dengan jalan paksaan ;

bahwa



bahwa penggugat asli sudah berulang kali meminta secara damai kepada tergugat asli, tetapi tidak berhasil. Dengan adanya tindakan tergugat asli tersebut, penggugat asli merasa sangat dirugikan ;

bahwa untuk menjamin gugatan ini, perlulah kiranya tanah sawah sengketa diletakkan dalam pen-sitaan jaminan (Conservatoir Beslag) ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, peng-gugat asli mohon kepada Pengadilan Negeri Kendal agar meletakkan conservatoir beslag terlebih dahulu atas barang tersebut dan selanjutnya menuntut kepada Pe-ngadilan Negeri Kendal agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugat penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga atas pensitaan jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah sawah sengketa tersebut ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa kira-kira pada ja-man Belanda, didesa Ringinarum, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal telah meninggal dunia seorang la-ki-laki bernama P. Kasto ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa penggugat (B.Rumini) adalah janda sah dari almarhum P. Ngaimin bin Kasto;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang sawah seng-keta yang tersebut dalam surat gugat sub. 4 yang berupa :

sebidang tanah sawah seluas \pm 410 da, persil No. 114 b, Klas II D, Letter C Desa No.699, terletak didesa Ringinarum, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Ken-dal dengan batas-batas :

Sebelah



- Sebelah Utara : Sawahnya B. Rumlai (penggugat) ;
- Sebelah Timur : Sungai ;
- Sebelah Selatan : Sawahnya Mochamad Nur ;
- Sebelah Barat : Sawah Desa Tejorejo ;

adalah harta peninggalan dari almarhum P. Kasto, yang telah menjadi milik almarhum P. Ngaimin bin Kasto ;

6. Menghukum kepada tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya agar menyerahkan tanah sawah sengketa tersebut kepada penggugat dalam keadaan kosong ;

7. Membebankan kepada tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

A T A U :

- Mohon keputusan seadil-adilnya ;

bahwa sebaliknya terhadap gugatan tersebut, tergugat asli mengajukan gugatan dalam rekonsensi, yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa tanah peninggalan almarhum Pak Ngaimin bin Kasto, bukannya 410 da, melainkan 818 da atau 1 bau dan 1 iring. Menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah, seorang janda tidak berhak atas barang-barang asal peninggalan suaminya ;

bahwa almarhum Pak Ngaimin bin Kasto tidak meninggalkan keturunan sehingga dengan demikian yang menjadi ahli waris adalah kemenakannya, dalam hal ini anak dari Bok Silah binti Kasto dan anak-anak dari almarhum Pak Timin bin Kasto sebagai ahli waris pengganti. Untuk jelasnya tergugat asli bersama-sama



Suyono cs. yang berhak mewaris barang peninggalan almarhum Pak Ngaimin bin Kasto ;

bahwa disamping itu penggugat asli masih menguasai barang peninggalan almarhum mbah Kasto yang belum dibagi waris berupa sebuah rumah bangunan limasan, balungan kayu jati, dinding bambu, atap genting lantai tanah yang berdiri diatas sebidang tanah karas luas kira-kira 80 da dengan batas-batasnya : sebelah Utara tanahnya Pak Sujadi, sebelah Timur tanahnya Bok Mariyah, sebelah Selatan jalan desa, sebelah Barat tanahnya Pak Keman ;

bahwa oleh karena itu tergugat asli menuntut agar penggugat asli mau menyerahkan separo dari barang peninggalan almarhum Pak Ngaimin bin Kasto dan separo dari peninggalan almarhum mbah Kasto kepada tergugat asli ;

bahwa untuk menjaga agar barang-barang yang dikuasai penggugat asli tidak dialihkan kepada orang lain, tergugat asli mohon agar terhadap barang tersebut diadakan pensitaan pendahuluan (conservatoir beslag) ;

bahwa setelah Pak Ngaimin bin Kasto meninggal dunia dalam tahun 1977 tanah sawah tersebut terus digarap dan dipetik hasilnya oleh Bok Rumi selama masa tanam dari tahun 1977 sampai dengan tahun 1979, menghasilkan : tembakau dan kedelai, sebagaimana diuraikan dalam jawaban tergugat asli dalam rekonsensi sub. D.1 sampai dengan D.3 ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, tergugat asli mohon kepada Pengadilan Negeri Kendal agar

meletakkan



meletakkan conservatoir beslag terlebih dahulu atas barang-barang tersebut dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri Kendal agar memberikan putusan dalam rekonsensi sebagai berikut :

1. Menyatakan sah menurut hukum bahwa ahli waris almarhum Pak Ngaimin bin Kasto dan mbah Kasto ialah Sdr. Yatin, anak dari almarhum Bok Silah binti Kasto dan Sdr. Sujono es. anak-anak dari almarhum Pak Timin bin Kasto ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa :
 - a. Sebidang tanah sawah terletak didesa Ringinarum, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal persil No.114 b letter C. D luas 818 da adalah harta peninggalan almarhum Pak Ngaimin bin Kasto ;
 - b. Sebuah rumah bangun limasan balungan kayu jati, dinding bambu, atap genting dan lantai tanah yang berdiri diatas sebidang tanah keras luas kira-kira 80 da terletak didesa Ringinarum, Kecamatan Gemuh dan Kabupaten Kendal, adalah barang peninggalan almarhum mbah Kasto ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa hanya penggugat dalam rekonsensi dengan anak-anak almarhum Pak Timin bin Kasto yang berhak menerima harta peninggalan almarhum Pak Ngaimin bin Kasto dan harta peninggalan almarhum mbah Kasto ;
4. Menghukum tergugat dalam rekonsensi untuk menyerahkan dalam keadaan kosong kepada penggugat dalam rekonsensi separo dari harta peninggalan almarhum Pak Ngaimin bin Kasto dan separo dari harta peninggalan almarhum mbah Kasto ;
5. Menghukum



- Menghukum tergugat dalam rekompensi untuk membayar ganti rugi kepada penggugat dalam rekompensi lantaran tidak bisa menggarap, uang hasil panen sebesar Rp.820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
6. Menghukum tergugat dalam rekompensi untuk membayar biaya perkara ;

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

- Pengadilan Negeri Kendal akan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kendal telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 22 Juni 1981 No.6/k/1981 Pdt.Kdl., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

" DALAM KOMPENSI :

- " - Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
- " - Menyatakan menurut hukum bahwa kira-kira pada zaman Belanda, didesa Ringinarum, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama P. Kasto ;
- " - Menyatakan menurut hukum bahwa penggugat (B.Rumini) adalah janda sah dari almarhum P. Ngaimin bin Kasto
- " - Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya ;

" DALAM REKOMPENSI :

- " - Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
- " - Menyatakan sah menurut hukum bahwa ahli waris almarhum P. Ngaimin bin Kasto dan P. Kasto ialah Sdr. Yatin, anak dari almarhum B. Silah binti Kasto dan Sdr. Sudjono cs. anak-anak dari almarhum P.Timin bin Kasto ;
- " - Menyatakan menurut hukum bahwa :



1. Sebidang tanah sawah terletak didesa Ringinarum, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal persil No.114 b, letter G. D luas 818 da adalah harta peninggalan almarhum P. Ngaimin bin Kasto ;
 - "
 - " 2. Sebuah rumah bangun limasan balungen kayu jati, dinding bambu, atap genting dan lantai tanah yang berdiri diatas sebidang tanah karas luas kira-kira 80 da No.637 terletak didesa Ringinarum, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, adalah barang peninggalan almarhum P. Kasto ;
 - "
 - " - Menyatakan menurut hukum bahwa hanya penggugat dalam rekompensi dengan anak-anak almarhum P. Timin bin Kasto yang berhak menerima harta peninggalan almarhum P. Ngaimin bin Kasto dan harta peninggalan almarhum P. Kasto ;
 - "
 - " - Menghukum tergugat dalam rekompensi untuk menyerahkan dalam keadaan kosong kepada penggugat dalam rekompensi separoh dari harta peninggalan almarhum P. Ngaimin bin Kasto dan separoh dari harta peninggalan almarhum mbah Kasto ;
 - "
 - " - Menolak gugatan penggugat dalam rekompensi untuk selebihnya ;
 - "
 - " DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :
 - " - Menghukum penggugat dalam konpensi dan teruat dalam rekompensi untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya Rp.10.375,00 (sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
- putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan penggugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusannya tanggal 10 Mei 1982 No.555/1981 Pdt/PT.Smg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

" - Menyatakan



Menyatakan permohonan akan pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding dari Penggugat-Pembanding dapat diterima ;

" - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 22 Juni 1981, No.6/K/1981.Pdt.Kdl., dan mengadili sendiri ;

" DALAM KOMPENSI :

" 1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Pembanding dalam bab subsidair ;

" 2. Memerintahkan seperlunya Pengadilan Negeri Kendal untuk meletakkan sata jaminan atas tanah sawah sengketa ;

" 3. Menyatakan pada Zaman Belanda dan seterusnya telah meninggal dunia P. Kasto ;

" 4. Menyatakan Penggugat-Pembanding adalah janda dan ahliwaris almarhum Ngaimin ;

" 5. Menyatakan tanah sawah sengketa dan seterusnya adalah harta peninggalan dan hak milik almarhum Ngaimin ;

" 6. Menghukum Tergugat-Terbanding atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sawah sengketa dalam keadaan kosong dan baik pada Penggugat-Pembanding ;

" DALAM REKOMPENSI :

" - Menyatakan gugatan Penggugat-Pembanding tidak dapat diterima ;

" DALAM KOMPENSI - REKOMPENSI :

" - Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkatan pada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi-Terbanding, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.10.775,-



(sepuluh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Memerintahkan untuk mengirimkan sehelai turunan resmi dari keputusan ini berikut perkaranya pada
" Ketua Pengadilan Negeri Kendal untuk dilaksanakan
" sebagaimana mestinya ;

" - bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 14 Juni 1982 kemudian terhadapnya oleh tergugat/terbanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juni 1982 diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Juli 1982 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No.9/1982 kasasi yo No.6/Pdt.K/1981/PN.Kdl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendal, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Juli 1982 ;

bahwa setelah itu oleh penggugat/pembanding yang pada tanggal 30 Juli 1982 telah diberitahu tentang memori kasasi dari tergugat/terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 7 September 1982, dengan demikian jawaban memori/risalah kasasi itu diajukan setelah tenggang yang ditentukan dalam pasal 115 ayat 3 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia lampau, maka jawaban memori/risalah kasasi itu tidak dapat diperhatikan ;

Menimbang terlebih dahulu bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No.14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-Undang No.19 tahun 1964 tentang Keten-



tujuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan Hukum Acara Kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-Undang No.13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan Hukum Acara Kasasi yang harus dipergunakan ;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-Undang No.14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-Undang No.13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-Undang No.1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang No.13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-Undang No.14 tahun 1970 ;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai Hukum Acara Kasasi adalah Hukum Acara Kasasi yang diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-Undang No.14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Semarang secara tidak benar telah menuduh pemohon kasasi/ tergugat asal melakukan tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) sebab masalah ini sebetulnya telah pernah dimusyawarah

kan



kan di Kelurahan Desa Ringinarum, yang didalam musyawarah itu termohon kasasi/penggugat asal menyerahkan (merelakan) tanah sawah peninggalan suaminya almarhum Pak Ngaimin kepada pemohon kasasi/ tergugat asal seluas 350 da. Pada waktu itu baru diberi 175 da sebab sisanya seluas 175 da masih dalam persewaan dan menunggu selama 2 oyodan. Setelah pemohon kasasi/ tergugat asal mengetahui bahwa sawah yang disewakan itu sudah kembali, maka sawah tersebut digarap oleh pemohon kasasi/ tergugat asal sesuai dengan kesanggupannya di Kelurahan ;

2. Bahwa pemohon kasasi/ tergugat asal sama sekali tidak merasa merebut tanah sawah sengketa melainkan hanya menagih janji yang pernah diucapkan di Kelurahan oleh termohon kasasi/ penggugat asal. Musyawarah itu berlangsung dengan memperhitungkan keadaan sosial ekonomi kedua belah pihak. Adalah sudah dianggap adil, apabila lurah mengambil kebijaksanaan agar termohon kasasi/ penggugat asal mau menyerahkan sebagian dari tanah sawah peninggalan almarhum Pak Ngaimin dengan berpedoman bahwa janda tidak berhak atas barang asal peninggalan suaminya (putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Juli 1959 Reg.No.187 K/Sip/1959). Pihak penerimanya adalah pemohon kasasi/ tergugat asal yang didesa Ringinarum, terhitung orang yang tidak mampu dan tidak mempunyai sejenkal tanahpun sebagai mata pencahariannya. Lagi pula termohon kasasi/ penggugat asal dengan tanah sawah seluas 468 da (318 da dikurangi 350 da) lebih dari cukup untuk menjamin penghidupannya, terbukti sampai sekarang termohon kasasi/ penggugat asal tidak pernah menderita kekurangan sandang maupun pangan ;

3. Bahwa



3. Bahwa dalam halaman 3 putusan Pengadilan Tinggi Semarang, termohon kasasi/ pengugat asal mengajukan memori banding pada tanggal 3 September 1982 yang disusul memori banding dari Sdr. Sujono pada tanggal 1 Nopember 1982. Seingat pemohon kasasi/ tergugat asal Sdr. Sujono dalam sengketa ini bukanlah pihak-pihak sehingga apakah dapat dibenarkan ia mengajukan memori banding tersebut. Perlu pula kiranya diketahui bahwa pemohon kasasi/ tergugat asal selama ini belum pernah menerima turunan memori banding dari termohon kasasi/ pengugat asal secara langsung ataupun lewat kepada desa Tejorejo ;

4. Bahwa dalam gugatan rekonpensi, memang benar termohon kasasi/ pengugat asal masih menempati rumah asal peninggalan embah Kasto. Sebenarnya pemohon kasasi/tergugat asal tidak bermaksud mengajukan tuntutan kalau saja termohon kasasi/ pengugat asal tidak meminta kembali tanah sawah yang diberikan kepada pemohon kasasi/ tergugat asal di Kelurahan Ringinarum ;

5. Bahwa sepanjang perkara ini diperiksa oleh Pengadilan Negeri Kendal pihak termohon kasasi/penggugat asal hanya bisa mengajukan seorang saksi saja tanpa disertai alat-alat bukti yang lain ;

Menimbang :

mengenai keberatan-keberatan ad. 1 sampai dengan ad. 5.

bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi tersebut diatas tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Semarang telah tepat dalam mengambil pertimbangan-pertimbangan hukumnya, yaitu bahwa karena pemohon kasasi/tergugat asal telah menggarap

tanah



tanah sengketa yang semula dikuasai oleh termohon kasasi/ penggugat asal itu secara eigenrichting, maka tanpa memeriksa siapa yang sebenarnya berhak atas tanah sengketa, tanah itu harus dikembalikan dahulu seperti dalam keadaan semula yaitu harus diserahkan lagi kepada termohon kasasi/ penggugat asal, sedang bagi pemohon kasasi/ tergugat asal senantiasa terbuka kesempatan untuk mengajukan gugatan agar ditentukan siapa yang berhak atas tanah sengketa; namun demikian amar yang telah diambil dalam putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut kurang tepat, oleh karena itu sekedar tentang amarnya, putusan Pengadilan Tinggi perlu diperbaiki sebagai yang akan ditentukan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi : Y a t i n tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendal tersebut, sehingga seluruh amarnya berbunyi seperti yang akan disebut dibawah ini ;

Memperhatikan pasal 40 Undang-Undang No.14 tahun 1970, Undang-Undang No.13 tahun 1965 dan Undang-Undang No.1 tahun 1950 ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi : Y A T I N tersebut, dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 10 Mei 1982 No.555/1981 Pdt./PT:Smg. tersebut sedemikian rupa, sehingga seluruh amarnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan akan pemeriksaan dalam peradilan

tingkat



Tingkat banding dari penggugat-pembanding dapat diterima ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 22 Juni 1981 No.6/K/1981.Pdt.Kdl dan mengadili sendiri :

Dalam Kompensi :

- Mengabulkan gugatan penggugat-pembanding ;
- Menghukum tergugat-terbanding atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan tanah sawah sengketa seperti dalam keadaan semula yaitu menyerahkannya dalam keadaan kosong kepada penggugat - pembanding ;

Dalam Rekompensi :

- Menyatakan gugatan penggugat-terbanding tidak dapat diterima ;

Dalam Kompensi - Rekompensi :

- Membebankan biaya perkara dalam dua tingkatan pada tergugat kompensi/ penggugat rekompensi-terbanding, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.10.775,- (sepuluh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
- Menghukum pemohon kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;


Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari R a b u tanggal 22 Pebruari 1984 dengan R. Harsadi Darsokusumo, SH., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H.Masrani Basran, SH., dan H.Amdroeddin Noer, SH., sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam Sidang terbuka pada hari : R A B U, TANGGAL 29

PEBRUARI 1984, oleh Ketua Sidang tersebut, dengan di-
hadiri oleh H. Masrani Basran, SH., dan H. Amiroeddin
Noer, SH., Hakim-Hakim Anggota dan Muh. Munawir, SH.,
Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua
belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota ;	Ketua ;
d./H. Masrani Basran, SH.	ttd./R.Harsadi Darsokusumo, SH.
d./H. Amiroeddin Noer, SH.	

<u>Biaya - Biaya :</u>	Panitera - Pengganti ;
Pemberitahuan kasasi dan pe- nyerahan salinan memorinya Rp. 7.100,-	ttd;
Administrasi Rp. 2.500,-	Muh. Munawir, SH.
Redaksi Rp. 300,-	
Meterai Rp. 100,- +	
<u>Jumlah = Rp. 10.000,-</u>	

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
KEPALA BIDANG/ DIREKTUR PERDATA.


D. Johansjah
D. JOHANSJAH, SH.)